

**TINDAK PIDANA PORNOGRAFI TERHADAP KORBAN ANAK  
PERSPEKTIF *FIQH JINĀYAH*  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto  
Nomor 270/Pid.B/2018/PN.Pwt)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh  
NADIA SALSABILA  
NIM. 1522303022**


**IAIN PURWOKERTO**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2020**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>xi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	14
C. Rumusan Masalah.....	15
D. Tujuan Penelitian.....	16
E. Manfaat Penelitian .....	16
F. Telaah Pustaka.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	19
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana.....	21
B. Tinjauan Umum Mengenai <i>Jarīmah</i> .....	28
C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pornografi.....	32
D. Sanksi Tindak Pidana Pornografi Dalam Hukum Islam.....	50
E. Tinjauan Umum Tentang Anak .....	69
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	77
B. Sumber Data.....	79

C. Teknik Pengumpulan Data.....	80
D. Teknik Analisis Data .....	81
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA PORNOGRAFI TERHADAP KORBAN ANAK</b>	
A. Posisi Kasus .....	82
B. Pertimbangan Hakim dan Putusan Hakim.....	90
C. Analisis Putusan Hakim .....	99
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	117
B. Saran.....	118
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perubahan merupakan sebuah hal yang tidak dapat dihindari, sebagai konsekuensi adanya perkembangan zaman. Sadar atau tidak pergeseran zaman banyak mengubah aspek kehidupan baik perlahan, maupun yang berlangsung sangat cepat. Dalam kondisi ini manusia berperan sebagai subjek yang mengalami perubahan tersebut.

Menilik kebelakang, sejarah telah mengukir potret kehidupan manusia dan bangsa-bangsa lain di dunia ini dengan sangat mudah. Semakin kecil atau bahkan hilangnya batas-batasan waktu, sama artinya dengan membuka dan memperluas keran komunikasi atau dialog global. Sekat-sekat yang membedakan antara satu bangsa dengan bangsa lain, telah digeser oleh pola lintas komunikasi global. Sehingga manusia dan bangsa-bangsa di dunia ini bisa secara bebas mengekspresikan segala ide kreatifnya. Ibarat mendapatkan suatu dunia baru yang diakibatkan kemajuan teknologi informasi.<sup>1</sup>

Globalisasi tersebut merupakan sebuah proses yang ujungnya mampu membawa seluruh manusia menjadi “*world society*” serta “*global society*”. Yang merupakan akibat nyata dari kian majunya perbedaan manusia dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), khususnya teknologi komunikasi dan informasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan perubahan sosial, ekonomi dan budaya secara signifikan

---

<sup>1</sup> Achmad Sodiki, *Kejahatan Mayantara* (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), hlm. 4.

berlangsung demikian cepat. Serta mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global.

Saat ini telah lahir satuan rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika, istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*).

Angka kejahatan online atau *cybercrime* telah menjadi *tren* baru di banyak negara, termasuk Indonesia. Penggunaan internet yang nyaris tanpa kendali menyebabkan siapapun dapat menjadi korban dari berbagai tindak pidana kejahatan di dunia maya. Kejahatan seksual, pornografi, *trafficking*, *bullying* dan bentuk kejahatan lain yang dilakukan secara online menjadi ancaman yang semakin besar mengintai generasi penerus bangsa. Keistimewaan yang dimiliki internet tersebut telah menjadikan internet sebagai media komunikasi yang paling sempurna saat ini untuk menyebarkan berbagai macam informasi, termasuk pula yang mengandung unsur pornografi.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Andi Hamzah dan Niniek Suparni, *Pornografidan Pornoaksi dalam Hukum Pidana, Suatu Studi Perbandingan* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2010), hlm. 90.

Salah satu penyalahgunaan internet adalah kejahatan pornografi yang sering disebut *cybersex*.<sup>3</sup> Pornografi termasuk dalam hal yang dilarang karena melanggar kaedah kesusilaan. Setiap orang dapat menjadi korban pornografi baik, anak-anak, remaja, dewasa, perempuan, ataupun laki-laki. Anak-anak merupakan korban dari semua yang dilakukan oleh orang dewasa terutama dalam hal mental dan pemikiran. Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan bagi anak (*Delinquency*).<sup>4</sup>

Tindak pidana pornografi merupakan suatu tindak pidana yang sejak dahulu sampai sekarang sering menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat, tindak pidana pornografi ini telah mencapai perkembangan yang sangat pesat, sudah menyentuh setiap lapisan masyarakat tanpa terhalang oleh sekat-sekat geografis lagi. Media pornografi pun semakin mudah untuk diakses melalui media elektronik dan cetak. Begitu mudahnya setiap orang untuk melihat materi pornografi melalui internet, *handpone*, buku bacaan dan lain sebagainya.

Kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, telah memberikan andil terhadap meningkatnya pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur Bangsa

---

<sup>3</sup> Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi Dan Penanggulangannya* (Jogjakarta: LaksBang Presindo, 2007), hlm. 66.

<sup>4</sup> Wagiati Soetedjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: Reflika Aditama, 2006), hlm. 9.

Indonesia. Berkembang luasnya pornografi di tengah masyarakat juga mengakibatkan meningkatnya tindak Asusila dan pencabulan.<sup>5</sup>

Kemudahan mengakses pornografi dapat mencontoh aktifitas seksual sesuai dengan adegan yang ditontonnya. Inilah yang menyebabkan banyaknya dampak negatif yang akan timbul dari aktivitas pornografi tersebut seperti salah satunya kekerasan seksual. Di masa mendatang, pornografi adalah bencana besar untuk setiap orang. Belum lagi semakin banyak bisnis warung internet yang dengan leluasa dijelajahi secara bebas oleh siapapun.<sup>6</sup>

Ada beberapa definisi pornografi, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* mendefinisikan pornografi sebagai penggambaran secara erotis, baik lewat tulisan maupun lukisan, untuk membangkitkan nafsu seks.<sup>7</sup> Lebih detail lagi dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 menyebut bahwa<sup>8</sup> “pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukkan di muka umum yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.” Sedangkan yang dimaksud tindak pidana Pornografi yaitu suatu perbuatan yang Asusila dalam hal perhubungan dengan seksual, atau

---

<sup>5</sup> Rendi Saputra Mukti, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pornografi Menurut Kuhp Pidana Dan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008* (Surabaya : FH Universitas Wijaya Putra Surabaya, 2012), hlm. 2.

<sup>6</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 20.

<sup>7</sup> Tri Suyatno “Pengaruh Pornografi Terhadap Perilaku Belajar Siswa (Studi Kasus : Sekolah Menengah X) dalam *Jurnal*, hlm. 4.

<sup>8</sup> Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

perbuatan yang bersifat tidak senonoh yang berupa gambar sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.<sup>9</sup>

Undang-Undang pornografi juga menyinggung tentang jasa pornografi, yaitu segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.<sup>10</sup> Pornografi dan pornoaksi selalu dikaitkan dengan gerak tubuh yang erotis dan/atau sensual dari perempuan dan/atau laki-laki untuk membangkitkan nafsu birahi baik bagi lawan jenis maupun sejenis. Sebenarnya perbuatan pornografi atau pornoaksi bukan semata-mata perbuatan erotis yang membangkitkan nafsu birahi, tetapi juga termasuk perbuatan erotis dan/atau sensual yang memuakkan, menjijikkan, atau memalukan orang yang melihatnya atau mendengarnya, atau menyentuhnya.

Timbulnya rasa jijik, mual, atau malu ketika melihat atau mendengar pornografi, atau menyentuh pornoaksi adalah karena tidak semua orang menyukai untuk melihat perbuatan atau melihat gambar-gambar, tulisan-tulisan atau lain-lainnya yang bersifat pornografis, dan/atau mendengar suara yang erotis dan sensual, atau menyentuh benda-benda pornografis, misalnya

---

<sup>9</sup> Adam Chawazi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 21.

<sup>10</sup> Tri Suyatno "Pengaruh Pornografi Terhadap Perilaku Belajar Siswa (Studi Kasus : Sekolah Menengah X) dalam *Jurnal*, hlm. 4.

menyentuh alat kelamin buatan yang banyak dijual di toko-toko dan bandara<sup>11</sup> Pornografi dan pornoaksi adalah perbuatan yang berdampak negatif terhadap perilaku generasi muda. Anak-anak dan perempuan banyak yang telah menjadi korban, baik sebagai korban murni maupun “pelaku sebagai korban”. Karena ini pornografi dan pornoaksi dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Hal ini bukan masalah baru, karena pada Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 532, Pasal 533 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) telah melarang pornografi maupun pornoaksi dan telah menentukan hukumannya.<sup>12</sup>

Segi historis terlihat bahwa KUHPidana kita dirancang bukan untuk mengantisipasi perkembangan internet seperti sekarang ini. KUHPidana dibuat sebelum internet mulai dikembangkan pada akhir tahun 1950-an dan awal 1960-an. Perbedaan jarak yang panjang dan landasan berfikir dari pembentuknya dengan keadaan zaman yang berkembang pada sekarang ini menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam penerapan KUHPidana terhadap persoalan *cyberporn*.

Dalam membahas konsep ponografi dan pornoaksi dalam konteks hukum pidana Indonesia, maka perlu diuraikan mengenai pidana dalam Bab XIV Buku Kedua dan Bab VI Buku Ketiga KUHP. Dalam kedua Bab tersebut, WirJono ProdJodikoro membagi dua jenis tindak pidana yakni:

---

<sup>11</sup> Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2009), hlm. 87.

<sup>12</sup> Neng Djubaedah, *Persepektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 3.

1. Tindak pidana melanggar kesusilaan (*zedelijkheid*). Untuk kejahatan melanggar kesusilaan terdapat pada Pasal 281 sampai dengan 299, sedangkan untuk pelanggaran golongan perama (kesusilaan) dirumuskan dalam Pasal 532 sampai Pasal 535.
2. Tindak pidana melanggar kesopanan (*zedes*) yang bukan kesusilaan, artinya tidak berhubungan dengan masalah seksual, untuk kejahatan kesopanan ini dirumuskan dalam jenis pelanggaran terhadap kesopanan (di luar hal yang berhubungan dengan masalah seksual) dirumuskan dalam Pasal 236 sampai dengan 547.<sup>13</sup>

Adanya Undang-Undang yang mengatur tentang pornografi adalah suatu langkah dari pemerintah untuk memberantas terjadinya tindak pidana pornografi tersebut. Bahkan pemerintah pun sudah membuat upaya lain untuk melakukan pemberantasan atas penyebaran konten pornografi khususnya di media internet, dengan dibuatnya sistem *Self filtering* (penyaringan sendiri), dan *filtering by design* (penyaringan terstruktur), adanya sistem-sistem tersebut upaya untuk menyaring konten-konten negatif yang tersebar di Internet.

Upaya pencegahan dan penanggulangan pornografi adalah mengurangi pembuatan pornografi dengan maksud untuk disebarluaskan. Tidak sedikit orang yang masih ragu bahwa apakah pornografi bisa berdampak terhadap timbulnya kejahatan seksual, memang pada dasarnya tidak setiap orang yang melihat materi-materi pornografi langsung berkeinginan untuk melakukan

---

<sup>13</sup> Wirjono Projodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Jakarta: Refika Aditama, 2003), hlm. 111.

kejahatan seksual. Proses pengaruh pornografi pada setiap orang itu berbeda-beda, ada yang kecil efeknya, tetapi tidak sedikit pula yang menimbulkan efek yang besar sampai mengakibatkan perbuatan-perbuatan pidana seperti perkosaan, pencabulan, pelecehan seksual, kekerasan seksual sampai pembunuhan (aborsi).<sup>14</sup> Demikian besar efeknya bukan hanya mengakibatkan pelanggaran norma-norma moral atau kesusilaan di dalam masyarakat. Maka dengan penegakkan hukumnya harus dilakukan sistem yang lebih berat dan tegas.

Telah teramat jelas bahwa pornografi dan pornoaksi itu perbuatan yang tidak memelihara akal sebagai salah satu tujuan hukum Islam. Akal sehat manusia tidak akan pernah menerima perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaannya demi kesenangan sesaat semata, demi materi duniawi semata. Bila dibandingkan antara tindak pidana pornografi dan pornoaksi dengan tindak pidana narkoba, ternyata tindak pidana pornografi mempunyai akibat yang lebih dahsyat daya rusaknya dibandingkan tindak pidana narkoba. Akibat tindak pidana pornografi dan pornoaksi berupa rusaknya pribadi pelaku, tatanan keluarga, masyarakat, bahkan bangsa.<sup>15</sup>

Hubungan perbuatan pornografi dan pornoaksi dengan pemilik tubuh pelaku, tentu tidak lepas dari prinsip kepemilikan tubuh sendiri bagi masing-masing pemilik tubuh. Kepemilikan tubuh yang berkaitan dengan pornografi dan pornoaksi (kecuali pornoaksi yang dilakukan oleh suami istri yang sah dan

---

<sup>14</sup> Neng Djubaedah, *Pornografi Dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2009), hlm. 113.

<sup>15</sup> Neng Djubaedah, *Pornografi Dan Pornoaksi*, hlm. 114

dilakukan di tempat atau ruangan tertutup dan terhormat) biasanya selalu berkaitan dengan perolehan sejumlah harta sebagai imbalan jasa bagi pemilik tubuh bersangkutan, baik ia sebagai model peragaan busana (kecuali busana muslim), model iklan, lukisan patung, penari, penyanyi, dan lain-lain, ataupun bagi orang atau badan usaha terkait yang bergerak di bidang pornografi atau pornoaksi.<sup>16</sup>

Dalam ajaran Islam, tubuh manusia merupakan amanah Allah bagi masing-masing pemilik tubuh yang bersangkutan, yang wajib dipelihara dan dijaga dari segala perbuatan dosa, perbuatan tercela, dan perbuatan yang merugikan diri pemilik tubuh itu sendiri dan masyarakat serta bangsa. Pemeliharaan tubuh dari segala aspek perbuatan terlarang dan tercela itu adalah demi keselamatan dan kemaslahatan hidup dan kehidupan untuk semua pihak, terutama pihak pemilik tubuh bersangkutan, baik ketika ia hidup di dunia maupun di akhirat kelak.

Tubuh sebagai amanah Allah SWT yang wajib dipelihara oleh setiap insan telah ditentukan dalam surat an-Nur ayat 30 dan 31 yang mengatur tentang tata busana dan tata pergaulan dalam keluarga dan masyarakat bagi laki-laki dan perempuan. Surat an-Nur menentukan bahwa:<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi*, hlm. 88.

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Syamil 2005), 353.



karena melanggar hak kemanusiaan sebagai individu, kejam dan demoralisasi. Menurut mereka, tubuh bagi setiap orang adalah hak mutlak pribadi masing-masing individu dan bebas memperlakukan tubuhnya, termasuk memperlakukan tubuhnya untuk hal-hal yang pornografis atau untuk melakukan perbuatan-perbuatan pornoaksi.

Dalam hukum pidana Islam terdapat tiga delik *jarīmah* yaitu, *jarīmah ḥudūd*, *jarīmah qiṣāṣ* dan *diyāt* serta *jarīmah ta'zīr*. Adapun yang dimaksud *jarīmah ta'zīr* adalah hukum atas *jarīmah-jarīmah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*.<sup>18</sup> *Jarīmah* adalah tindakan-tindakan yang melanggar perbuatan-perbuatan dalam hubungan dengan tubuhnya dengan dirinya dan dengan manusia lainnya. Misalnya membuat kerusakan dimuka bumi, pencurian yang tidak memenuhi syarat, penimbunan bahan-bahan pokok, penyelundupan dan lain-lain.<sup>19</sup>

Dikalangan *fuqahā*, *jarīmah-jarīmah* yang hukumnya belum ditetapkan oleh *syara'* dinamakan *jarīmah ta'zīr*. Jadi istilah *ta'zīr* bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk *jarīmah* (tindak pidana). Sanksi hukum dalam *ta'zīr* tidak mempunyai batas-batas hukum tertentu, karena dalam *syara'* hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, mulai dari seringan-ringannya sampai seberat-beratnya. Oleh karena itu *jarīmah ta'zīr*

<sup>18</sup> Drs. H Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 249.

<sup>19</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 252.

merupakan hukuman bagi perbuatan *jarīmah* yang tidak ada ketetapannya dalam *nass* tentang hukumannya.<sup>20</sup>

Dari definisi tersebut juga dapat dipahami bahwa *jarīmah ta'zīr* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenal hukuman *ḥād* dan tidak pula *kifārat*. Dengan demikian, inti dari *jarīmah ta'zīr* adalah perbuatan maksiat. Adapun yang dimaksud dengan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan.<sup>21</sup>

Meskipun telah dijelaskan adanya ketentuan dan sanksi untuk pelaku pornografi tidak memungkinkan masih adanya pelanggaran tersebut seperti kasus yang pernah di tangani oleh Pengadilan Negeri Purwokerto dalam putusan nomor (270/Pid.B/2018/PN.Pwt). Dalam kasus tersebut Pelaku yang diketahui sebagai penjual es cream ini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

Tepatnya pada bulan September 2018 di lapangan bola Kabupaten Banyumas, terdakwa ingin dagangannya es creamnya laris sehingga pada saat mengetahui ada anak-anak SDN sedang berolahraga tolak peluru mendekati mereka kemudian terdakwa sengaja membujuk siswa siswa SDN tersebut yang terdakwa ketahui masih di bawah umur untuk membeli es cream yang dijual terdakwa dengan janji akan memperlihatkan video porno. Pelaku dalam dakwaan jaksa penuntut umum didakwa telah mempertontonkan produk pornografi berupa video dengan konten pornografi kepada anak-anak.

---

<sup>20</sup> Muhammad Syahrul, *Limitasi Hukum Pidana Islam* (Semarang: Wali songo pers, 2008), hlm. 34.

<sup>21</sup> 'Abd al-Azīz Amir, *At- Ta'zīr fi Asy-Syarāh al-Islāmiyyāh* (Beirut: Dār al-Fikr, 1979), hlm. 83.

Orang yang sudah dewasa jika melihat, mendengar, atau menyentuh benda-benda pornografi atau pornoaksi akan berbeda dengan orang yang masih anak-anak, atau orang yang belum dewasa. Bagi orang yang belum dewasa kemungkinan dapat mengendalikan diri dari pornografi atau pornoaksi masih ada, dibandingkan dengan orang yang belum dewasa. Sedangkan orang yang belum dewasa, dan usia remaja, lebih mudah dipengaruhi oleh pornografi dan pornoaksi baik yang dilihat, didengar, atau disentuh mereka.<sup>22</sup>

Penulis memilih putusan ini untuk diteliti karena di dalam putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 270/Pid.B/2018/Pn.Pwt yang menjadi korban adalah anak-anak yang masih berusia kisaran 11 sampai 12 tahun. Anak-anak ini masih duduk dibangku sekolah dasar, yang rasa keingin tahuannya masih membara-bara. Sudah dijelaskan di atas bahwa pornografi sangat berpengaruh terhadap kesehatan akal. Anak yang berperan sebagai penerus bangsa, tapi sejak kecil sudah dirusak akalnya itu sangat merugikan bangsa.

Terdakwanya sendiri adalah pemuda berusia 25 tahun. Pemuda ini juga seorang mahasiswa di Universitas terbuka di Purwokerto. Sangat disayangkan bahwa seorang mahasiswa yang mempunyai kedudukan tinggi dimata masyarakat dapat melakukan hal yang tidak terpuji. Alih-alih ingin dagangan es creamnya laris dia mengiming-imingi anak-anak dengan video yang berkonten pornografi. Terdakwa yang melakukan hal ini tidak sadar bahwa

---

<sup>22</sup> Neng Djubaedah, *Pornoaksi dan Pornografi*, hlm. 140.

dirinya telah melakukan tindakan pidana, yang sudah jelas ada Pasal yang mengatur tentang ini.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti kasus tindak pidana pornografi dengan judul “Tindak Pidana Pornografi Terhadap Korban Anak Perspektif *Fiqh Jināyah* (Studi Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 270/Pid.B/2018/Pn.Pwt)”

## **B. Definisi Operasional**

Agar tidak menyimpang apa yang dimaksud, maka disini perlu dijelaskan dan dibatasi pengertian dari judul skripsi, yaitu:

### **1. Tindak Pidana**

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

### **2. Pornografi**

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 yang dimaksud dengan pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun., percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk pesan lainnya melalui

berbagai media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

### 3. Anak di bawah umur

Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2001 tentang Perlindungan Anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatakan anak yang menjadi korban tindak pidana disebut anak korban adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

### 4. *Fiqh Jināyah*

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jināyah*, yaitu suatu ilmu yang membahas tentang aturan berbagai kejahatan dan sanksi tentang pelaku kejahatan dan perbuatannya. segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukalaf* (orang yang dapat diberi kewajiban), sebagai hasil dari pemasalahan atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-Qur'an dan Hadis. Sementara menurut Abdul Qadir Audah, pengertian dari hukum pidana Islam atau *jināyah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syariat, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, adapun yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 270/Pid.B/2018/PN Pwt tentang penyebaran pornografi kepada korban anak di bawah umur?
2. Bagaimana sanksi terhadap tindak pidana pornografi pada anak persepektif *Fiqh Jināyah*?

### D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana pornografi pada anak dalam putusan nomor 270/Pid.B/2018/PN Pwt.
2. Untuk mengetahui ketentuan *Fiqh Jināyah* tentang sanksi terhadap pelaku tindak pidana pornografi kepada anak.

### E. Manfaat Penelitian

#### 1. Secara Teoritis

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan mengenai pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana pornografi kepada anak perspektif *Fiqh Jināyah*.

## 2. Secara Praktis

Diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum dan pemerintah dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pornografi kepada anak.

## F. Telaah pustaka

Untuk menghindari terjadinya duplikasi penulis melakukan penelitian terdapat literatur sebelumnya, disini penulis tidak menemukan penelitian yang sama, namun ada beberapa yang terkait di antaranya adalah:

Judul	Persamaan	Perbedaan
Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pornografi Dalam Media Elektronik (Studi Kasus Putusan No. 01/Pid.B/2015/PN.Mks)” <sup>23</sup> Karyanya memuat tentang analisis dalam penerapan hukum Tindak Pidana Elektronik dan Pornografi.	Menjelaskan tentang tindak pidana pengaksesan sistem elektronik berbaur konten pornografi. Penanggulangan kejahatan pornografi melalui media elektronik menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi	Menjelaskan tentang sanksi tindak pidana mempertontonkan video yang berkonten pornografi terhadap anak, dilihat dari Undang-Undang perlindungan anak, dan Undang-Undang pornografi. Dalam skripsi saya nanti juga membahas mengenai sanksi pidana dalam hukum Islam.
Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Menyiarkan dan Menyebarkan Pornografi	Mengkaji mengenai ketentuan yang telah ditentukan dalam perUndang-Undangan terkait Pornografi	penelitian yang dilakukan peneliti lebih kepada pertanggung jawaban pidana terhadap

<sup>23</sup> Dalle Ambotang, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pornografi Dalam Media Elektronik (Studi Kasus Putusan No. 01/Pid.B/2015/PN.Mks)”, *Skripsi*, Makasar: Universitas Hasanuddin, 2016.

<p>“Cyberporn” (Studi Kasus Putusan Nomor 1302/Pid.B/2008/PN.Mks)<sup>24</sup> Fokus penelitian ini pada pendekatan yuridis sosiologis</p>	<p>(<i>cyberporn</i>).</p>	<p>kepemilikan website pornografi, dalam dunia maya atau <i>cyberporn</i>. Sedangkan dalam penelitian saya nanti akan memfokuskan pertimbangan hakim terhadap hukuman pidana tindak pornografi dalam kasus mempertontonkan konten pornografi kepada anak-anak.</p>
<p>Skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Penyebaran Pornografi (Studi Putusan Nomor: 604/Pid.B/2014/PN.TJK)”<sup>25</sup> Fokus pembahasannya adalah menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dan penerapan sanksi dalam memutus perkara pelaku residivis tindak pidana penyebaran pornografi melalui media sosial</p>	<p>Dalam pertimbangan hakim untuk memutus perkara tindak pidana pornografi berlandaskan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.</p>	<p>dalam skripsi saya akan membahas penerapan sanksi tindak pidana pornografi yang terdakwa bukan merupakan Residivis, bahkan pelakunya sendiri tidak sadar bahwa perbuatannya itu merupakan pelanggaran hukum. Dan juga dilihat dalam presepektif <i>fiqh jināyah</i></p>

<sup>24</sup> Alfi Quthni Aswad, Analisis Yuridis Tindak Pidana Menyiarkan dan Menyebarkan Pornografi “*Cyberporn*” (Studi Kasus Putusan Nomor 1302/Pid.B/2008/PN.Mks), *Skripsi*, Makasar: UIN Alauddin Makassar, 2016.

<sup>25</sup> Agung Priyanto “Analisis Penerapan sanksi Pidana Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Penyebaran Pornografi (Studi Putusan Nomor: 604/Pid.B/2014/PN.TJK)”, *Skripsi*, Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2014.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan skripsi ini, maka dipergunakan sistematika pembahasannya dalam 5 (lima) bab, sebagaimana tersebut di bawah ini:

BAB I PENDAHULUAN, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI, pada bab ini menjelaskan tentang tindak pidana pornografi dilihat dari *Fiqh Jināyah* dan Undang-Undang, teori *ta'zīr* meliputi definisi *ta'zīr*, dasar hukum *jarīmah ta'zīr*, tujuan dan syarat-syarat *jarīmah ta'zīr*, ruang dan pembagian *jarīmah ta'zīr*, hukum sanksi *ta'zīr*, macam-macam sanksi *ta'zīr*.

BAB III METODELOGI PENELITIAN, membahas mengenai jenis penelitian, sumber data, dan analisis data hukum pidana Islam dari Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto, mengenai Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 270/Pid.B/2018/PN.Pwt tentang mempertontonkan video dengan konten pornografi kepada anak-anak.

BAB IV ANALISIS DATA, memaparkan mengenai hasil yang diperoleh dari proses meneliti data-data dari Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 270/Pid.B/2018/PN.Pwt tentang mempertontonkan video dengan konten pornografi kepada anak-anak.

BAB V PENUTUP, dalam bab ini memuat cakupan hasil penelitian dalam bentuk simpulan. Adanya saran sebagai keterangan tambahan dan tindak lanjut mengenai penelitian ini secara akademis.



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penafsiran dan analisis putusan Nomor 270/Pid.B/2018/PN.Pwt mengenai tindak pidana mempertontonkan video berkonten pornografi yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak-anak, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 270/Pid.B/2018/PN.PWT mengenai tindak pidana mempertontonkan video berkonten pornografi dengan melibatkan anak-anak. Pertimbangan yang memberatkan seperti melanggar norma kesusilaan dan melibatkan anak-anak yang akan mengakibatkan pengaruh buruk terhadap mentalnya. Sedangkan hal-hal yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, terdakwa belum pernah dihukum. Hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah hukuman penjara selama 1 (satu) Tahun dan pidana denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Tahun. Berdasarkan putusan pidana tersebut tidak memperhatikan hak korban, sehingga rasa keadilan bagi korban belum terpenuhi.
2. Berdasarkan analisis hukum pidana Islam, sanksi yang diberikan kepada terdakwa *jarīmah* pornografi sudah tepat dengan menerapkan sanksi *ta'zīr*. Sehingga terdakwa dihukum *ta'zīr* dimana hukuman tersebut diserahkan

kepada *Ulil Amri* (hakim). Dalam perkara ini, majelis hakim memberikan sanksi berupa hukuman penjara dan denda.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari hal-hal yang penulis tulis dalam skripsi ini dan analisis putusan perkara Nomor 270/Pid.B/2018/PN.Pwt mengenai pidana mempertontonkan video dengan konten pornografi dengan melibatkan anak-anak, maka penulis menyampaikan beberapa saran terhadap pihak-pihak terkait yakni:

1. Untuk para penegak hukum terutama hakim sebagai wakil tuhan di bumi, alangkah lebih baiknya dalam mempertimbangkan suatu perkara diharapkan agar lebih kritis dan bijaksana sehingga hukuman yang diberikan kepada terdakwa benar-benar berdampak baik secara preventif, represif, serta berpedoman pada asas legalitas yang telah ada. Para hakim dan calon hakim harus memiliki jiwa keadilan dan kecermatan dalam menjatuhkan hukuman.
2. Bagi para wali anak, berikan edukasi kepada anak-anak tentang hal yang berbau pornografi agar anak-anak dapat mengetahui dan tidak ada rasa penasaran lagi. Mengingat perkembangan zaman sekarang yang semakin berkembangnya ilmu teknologi dan ilmu pengetahuan, maka banyak anak yang menjadi korban kejahatan. Pergaulan dan lingkungan tumbuh kembang anak juga dapat berpengaruh terhadap pola pikir anak. Karena hal itu bisa berdampak pada tumbuh kembang anak pada usia dini.


## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abd al-‘Azīz Amīr, *At-Ta’zīr fī Asy-Syarīah Al-Islāmiyyah*. Beirut: Dār al-Fikr, 1979.
- Abdurrahman Nusantara, Abu. *Menepis Godaan Pornografi*. Jakarta, Darul Falah, 2005.
- Aibaj, Kutbuddin. *Kajian Fiqh*. Yogyakarta: Teras 2004.
- Ambotang, Dalle. “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pornografi Dalam Media Elektronik (Studi Kasus Putusan No.01/Pid.B/2015/PN.Mks)”, *Skripsi*, Makasar: Universitas Hasanuddin, 2016.
- Asih. “Paradigma Pornografi dalam Aspek Hukum” *Jurnal AN NISA Vol. 7*, Desember 2012.
- Bungin, Burhana. *Pornomedia Konstruksi Sosial Teknologi Telematika & Perayaan Seks di Media Massa*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Chawazi, Adam. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Chazwi, Adami. *Teori-Teori Pidanaan & Batasan Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo, 2011.
- Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*. Jakarta: PT, Syamil 2005.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi II*. Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Djaluli, A. *Fiqh Jināyah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2017.
- Djubaedah, Neng. *Persepektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Djubaedah, Neng. *Pornografi dan Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2009.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Hamzah, Andi dan Niniek Suparni. *Pornografi dan Pornoaksi dalam Hukum Pidana, Suatu Studi Perbandingan*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2010.

- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Aneka Cipta, 1994.
- Harefa, Beniharmoni dan Vivi Aryanti, *Seputar Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Anak dan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2012.
- Hariyanto, *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Mahameru Press, 2017.
- Hasan, Mustofa dan Beni Ahmad Saebeni. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Irfan, Nurul dan Masyarofah. *Fiqh Jināyah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Irfan, Nurul. *Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika, 2003.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo, 2001.
- Kelsen, Hans. *Pengantar Teori Hukum*. Bandung: Nusa Media, 2006.
- Marpaung, Laden. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika,
- Marpaung, Laden. *kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Marpaung, Laden. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta 2002.
- Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Najih, Mokhammad dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press, 2016.
- Poenomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012.
- Priyanto, Agung. “Analisis Penerapan sanksi Pidana Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Penyebaran Pornografi (Studi Putusan Nomor: 604/Pid.B/2014/PN.TJK)”, *Skripsi*, Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2014.
- Projudikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Putusan Nomor 270/Pid.B/2018.PN.Pwt.

- Quthni Aswad, Alfi. Analisis Yuridis Tindak Pidana Menyiarkan dan Menyebarkan Pornografi “Cyberporn” (Studi Kasus Putusan Nomor 1302/Pid.B/2008/PN.Mks”, *Skripsi*, Makasar: UIN Alauddin Makassar, 2016.
- Rasyid, Hamdan. *Bimbinga Ulama Kepada Umara dan Umat*. Jakarta: Majelis Ulama Indoneisa, 2006.
- Redaksi Bhafana Publishing, *KUHP dan KUHP*. Jakarta: Bhafana Publishing, 2017.
- Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 45, tentang Batas Usia Anak (Lembar Negara Nomor 74 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3850).
- Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Pidana, Pasal 282, tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan.
- Riyadi, Eko. *Hukum Hak Asasi Manusia (Perspektif Internasiolan, Regional Dan Nasional)*. Depok: Rajawali Pres 2018.
- Sahid, *Pornograi Dalam Kajian Fiqh Jināyah*. Surabaya: Sunan Ampel Press, 2011.
- Said Sugianto, Umar. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Saputra Mukti, Rendi. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pornografi Menurut KUHP Pidana Dan Undang-Undaang No. 44 Tahun 2008”, *Jurnal*. FH Universitas Wijaya Putra Surabaya, 2012.
- Seno Adji, Oemar. *Hukum Acara Pidana dalam Prospeksi*. Jakarta: Erlangga, 1996.
- Simanjuntak, B dan II. Pasaribu, *Kriminologi*. Bandung: Tarsito, 1984.
- Sodiki, Achmad. *Kejahatan Mayantara*. Bandung: PT Refika Aditama, 2005.
- Soetedjo, Wigiati. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Reflika Aditama, 2006.
- Sugianto, Mengindari Kekerasan Terhadap Anak Menurut Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak, *De Jure Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 4 Nomor 1, 2012.
- Sujamawardi, Heru. Hukum Bisnis dan Investasi, *Jurnal* Volume 9, 2018.
- Sutarman. *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*. Jogjakarta: LaksBang Presindo, 2007.

- Suyatno, Tri. “Pengaruh Pornografi Terhadap Perilaku Belajar Siswa (Studi Kasus : Sekolah Menengah X)”, *Jurnal*. Vol 11 No.1, 2010
- Syaharul, Muhammad. *Limitasi Hukum Pidana Islam*. Semarang: Wali Songo Pers, 2008.
- Tongat. *Hukum Pidana Materiil Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP*. Jakarta: Djambatan, 2003.
- Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
- Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 35 dan 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tentang Pornografi.
- Van Bemmelen, J.M. *Hukum Pidana 3 bagian Khusus Delik-Delik Khusus*. Bina Cipta, 1986.
- Wardi Muslich, Achmad. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jināyah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Wardi Muslich, Ahmad. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.



**IAIN PURWOKERTO**